

3. Segala sesuatu yang belum tertulis dalam Surat Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani surat ini, dan dapat diperpanjang dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 26 Januari 2021

-----

PIHAK KEDUA,  
Selaku Pimpinan CV. KARYA BARU



MUNG NA

9/2  
Mung Na  
Kodir

PIHAK PERTAMA,  
Selaku Kabid Pengelolaan  
Sampah & Limbah B3  
Dinas Lingkungan Hidup  
Kab. Tegal

**TRI SUSANTO, SE. M.Kes**  
NIP. 19640919 198502 1 001

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tegal



**MUCHTAR MAWARDI, SKM. M.Kes**  
NIP. 19641210 198903 1 016





# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile – Slawi  
Telp. (0283) 491159

## SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Nomor : 050 / 12 / 332 / 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : TRI SUSANTO, SE., M.Kes  
NIP : 19640919 198502 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Dinas/ Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal  
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Kudaile, Slawi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : MUNG NA  
Jabatan : Pimpinan CV. KARYA BARU  
Dinas/ Instansi/ Perusahaan : CV. KARYA BARU  
Alamat : Jl. Padaharja No. 10 Kec. Kramat  
No.Telp/HP/Fax : 081391929998

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama dalam hal pengangkutan sampah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban :
  - a. Pihak Pertama berhak atas pembayaran retribusi yang telah jatuh tempo dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua membuang langsung ke TPA Penujah
  - b. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan pembuangan sampah di TPA Penujah dan berkewajiban memenuhi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 jo. Perda Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 14 Tahun 2014 atau sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah ) setiap pembuangan sampah.
  - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui :
    - Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal (Sdr. ROKHIMUDIN, No.HP 085727495880), atau
    - Rekening Kas Daerah, Bank Jateng Nomor : 4 1 2 01 07 01
2. Turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing, tidak membakar dan membuang sampah di sembarang tempat.